

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung kepada informan, maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik I

a. Identitas Informan I (penjual)

Nama : MH

Umur : 18 tahun

Alamat : Jl. Veteran II

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Penjual jasa *followers*

b. Identitas Informan II (pembeli)

Nama : DAA

Umur : 21 tahun

Alamat : Jl. Pemurus dalam

Agama : Islam

Pendidikan : D3

Pekerjaan : *Owner online shop*

c. Gambaran Praktik

Jual beli *followers* adalah suatu model perdagangan yang baru yang terjadi dikalangan pengguna media sosial khususnya *instagram*. Bentuk jual beli ini tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* yaitu dengan memesan barang terlebih dahulu, bedanya jual beli *followers* ini adalah jasa menambah *followers* pada akun *instagram* seseorang, pemesanan dapat melalui akun *instagram* penjual *followers*, setelah melakukan pemesanan dan mendapat konfirmasi dari penjual *followers*, barulah dilakukan pembayaran dan akan diproses oleh penjual, jangka waktu proses pengiriman *followers* untuk setiap penjual *followers* berbeda beda ada yang memerlukan waktu sehari dan ada juga yang dua sampai tiga hari.

Pada awalnya MH mengetahui bisnis ini melalui seorang teman, kemudian MH mulai bergabung menjadi *reseller*, dan menawarkan jasa nya di akun *instagram* miliknya. MH menjalankan bisnis ini kurang lebih 1 tahun, menurut MH pembeli jasa nya datang dari berbagai kalangan, dan beragam kebutuhan ada yang membeli *followers* untuk menaikkan populeritas di *instagram*, ada juga membeli *followers* untuk akun *online shop* agar *online shop* miliknya dianggap laris¹, menurut MH pembeli jasanya kebanyak lebih menggemari *followers aktif* ketimbang

¹ MH, penjual *followers*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 Agustus 2018

followers pasif karena *followers aktif* kelebihannya bisa berinteraksi terhadap postingan akun yang di ikutinya, tapi kekurangan *followers aktif* mereka bisa *unfollow* ketika mereka menyadari tidak *memfollow* akun tersebut *followers pasif* atau bisa juga disebut *followers bot* (Robot) adalah akun mati yang tidak bisa memberikan *like* dan *comment* pada postingan, MH mengklaim semua akun *followers aktif* itu dioperasikan oleh orang asli yang tidak menyadari kalau akunnya diperjualbelikan. MH mengaku para pengguna akun terjebak menggunakan situs yang menawarkan *followers* dan *like* gratis yang MH sebut sebagai “Panelpedia” MH menjelaskan situ-situ itu mengharuskan pengguna untuk memasukan *username* dan *password* akun *instagramnya* dengan iming-iming *followers* dan *like* gratis padahal itu tipuan. Data mereka diambil untuk dijual, padahal mereka tidak dapat satupun *followers*.

Seperti DAA membeli *followers* untuk menaikkan popularitas *bakery onlinenya* secara instan, menurutnya mempunyai banyak *followers* keuntungannya bisa mendongkrak penjualan dagangannya, dan akun yang digunakannya untuk memasarkan dagangannya akan terlihat lebih meyakinkan apabila mempunyai banyak *followers*, DAA lebih memilih membeli *followers aktif* karena *followers aktif* lebih terlihat nyata dan dapat berinteraksi, walaupun DAA tahu *followers aktif* dapat berkurang

ketika pemilik akun *mengunfollow* akun miliknya, awalnya DAA mengetahui ada jual beli *followers* ini dari sebuah iklan yang DAA lihat di *instagram* lalu DAA tertarik untuk membelinya, setelah DAA membeli *followers* ia merasa memang ada peningkatan pesanan².

2. Praktik II

a. Informan I (Penjual)

Nama : RF

Tahun : 23 tahun

Alamat : Jl. Kuripa Gang 12

Agama : Islam

Pendidikan : D3

Pekerjaan : Swasta

b. Informan II (pembeli)

Nama : NAN

Umur : 20 tahun

Alamat : Jl. Kayutangi 2 jalur 7

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : -

² DAA, Pembeli *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 31 Agustus 2018

c. Gambaran Praktik

Penjualan dilakukan melalui media sosial *instagram* dengan membuat promosi, apabila ada yang berminat mereka bisa menghubungi kontak yang sudah dicantumkan pada postingan di *instagram*, dengan menyebut kriteria *followers* yang ingin mereka pesan, setelah sepakat dan pembeli bisa membayar dengan via transfer uang ke rekening atau via pulsa.

RF awalnya adalah pembeli *followers*, RF membeli *followers* dan *like* untuk memenangkan kontes fotografi yang dia ikuti, dan upaya yang dilakukannya berhasil RF memenangkan kontes itu, RF makin aktif mengikuti kontes fotografi serupa dengan modal pembelian *like* dan *followers*, berhubung sering membeli *followers* dan *like* dipenjual langganannya lalu RF ditawarkan kesempatan menjadi seorang *reseller* atau orang yang menjual kembali produk-produk virtual tersebut, untuk menjadi *reseller* RF diharuskan membayar sejumlah uang, setelah itu RF mendapat *username* dan *password* untuk bisa *log in* ke aplikasi *hublaagram* yang digunakan oleh penjual untuk menambah *followers* dan *like*.

Langkah-langkah yang dilakukan penjual untuk *log in* adalah sebagai berikut:

- 1.) Langkah yang pertama adalah memasukan *username* dan *password*
- 2.) Tahap selanjutnya yaitu memasukan *security code* yang sudah ditentukan
- 3.) Setelah berhasil *log in* maka tahap berikutnya adalah memilih apa yang akan ditambahkan di akun pembeli, apakah *followers* atau *like*.

RF menggeluti bisnis ini baru-baru saja kurang lebih 5 bulanan, menurut RF *followers aktif* memang menjadi pilihan utama para pengguna *instagram* diseluruh penjuru dunia baik itu yang merupakan akun pengguna pribadi, terlebih lagi akun bisnis *instagram*, alasan adanya ketertarikan pada *followers* ini sebenarnya memang sangat beragam sesuai dengan keperluan masing-masing pengguna *instagram*, untuk akun bisnis *instagram* sendiri adanya *followers* ini bertujuan untuk meningkatkan hasil konversi mereka dalam melakukan transaksi bisnis *online* di *instagram*³.

Menurut NAN mungkin untuk sebagian orang *followers* itu tidak seberapa penting, tapi bagi NAN *followers* itu penting karena mempunyai banyak *followers* NAN bisa mendapat penghasilan dari profesinya menjadi *influncer* atau biasa disebut sebagai

³ RF, penjual *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 3 September 2018

selebgram, followers NAN sekarang sudah mencapai 31 ribu, tapi tidak semua *followers* itu didapatnya dari hasil jerih payahnya NAN membeli *followers* untuk menaikkan jumlah *followers*nya, NAN mengetahui praktik jual beli *followers* ini dari iklan yang disebar penjual dikolom komentar *instagram* pada akun-akun orang berpotensi banyak dilihat setelah itu NAN berniat untuk membeli *followers*, NAN membeli dua jenis *followers aktif* dan *followers pasif*, alasan NAN membeli kedua *followers* itu, *followers aktif* bisa berkurang apabila pemilik akun tidak menyukai *feed* milik NAN, sedangkan *followers pasif* tidak akan berkurang jadi menurut NAN kalo banyak yang *unfollow* setidaknya masih banyak *followers pasif*.

Keuntungan yang didapat NAN setelah membeli *followers*, ia banyak mendapat tawaran mempromosikan barang-barang di akun miliknya⁴.

3. Praktik III

a. Informan I (Penjual)

Nama : PR
Umur : 22 tahun
Alamat : Jl. Kelayan B
Agama : Islam

⁴ NAN, pembeli *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 12 September 2018

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

b. Informan II (Pembeli)

Nama : KN

Umur : 24 tahun

Alamat : Jl. Pramuka km. 6

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pedagang

c. Gambaran Praktik

Suatu aktivitas jual beli yang dilakukan melalui aplikasi *instagram*, Bentuk aktivitas jual beli ini tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* lainnya yaitu dengan memesan barang terlebih dahulu, bedanya jual beli *followers* ini adalah jasa menambah *followers* pada akun *instagram* seseorang. PR melakukan bisnis ini kurang lebih 3 tahun, menurut PR yang memerlukan *followers* banyak tidak hanya pelaku bisnis *online* saja tapi peserta kandidat pemilu dan pilkada pun membutuhkannya minimal untuk menaikkan populeritas dimedia sosial.

Harga yang PR tawarkan untuk memakai jasa nya adalah:

Pricelist <i>Followers</i> Aktif		Pricelist <i>Followers</i> Pasif	
100 <i>Followers</i>	Rp. 35.000	100 <i>Followers</i>	Rp. 30.000

200 <i>Followers</i>	Rp. 60.000	200 <i>Followers</i>	Rp. 50.000
300 <i>Followers</i>	Rp. 75.000	500 <i>Followers</i>	Rp. 80.000
500 <i>Followers</i>	Rp. 95.000	1000 <i>Followers</i>	Rp. 125.000
1000 <i>Followers</i>	Rp. 145.000	1500 <i>Followers</i>	Rp. 165.000
1300 <i>Followers</i>	Rp. 175.000	2000 <i>Followers</i>	Rp. 200.000
2000 <i>Followers</i>	Rp. 235.000	3000 <i>Followers</i>	Rp. 265.000

PR mendapatkan *followers* itu dari situs *addgramfollow* dari situs itulah *reseller* seperti PR mengirimkan *followers* ke akun pembeli, untuk proses mengirim *followers* PR membutuhkan waktu maksimal 48 jam, kata PR pembeli lebih banyak memesan *followers aktif* ketimbang *followers pasif*, karena *followers aktif* keuntungan dapat berinteraksi⁵.

KN pernah membeli *followers aktif* dan *followers pasif* untuk sosial media yang pernah dikelolanya, sebanyak 5000 *followers aktif* dan 5000 *followers pasif*, menurut KN orang yang mengikuti atau *memfollow* akun seseorang ada aspek psikologi, mereka akan melihat berapa banyak *followers* pada akun tersebut, dan kalau banyak akan terkesan dipercaya, KN menilai ia butuh banyak *followers* ketika merintis usaha *online shop*, agar akunya

⁵ PR, penjual *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 10 September 2018

lebih meyakinkan dan menarik akun lain untuk *follow*, kehadiran jasa jual beli *followers* seakan menjadi jawaban bagi KN.

Setelah membeli *followers* KN merasakan keuntungannya, dagangannya dianggap lebih meyakinkan dan mengundang *followers* sungguhan untuk *follow* akunnya, KN pun lebih banyak mendapat *orderan*⁶.

4. Praktik IV

a. Informan I (Penjual)

Nama : PS
Umur : 20 tahun
Alamat : Jl. Teluk dalam gang 6
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : -

b. Informan II (Pembeli)

Nama : MA
Umur : 25 tahun
Alamat : Jl. Mahligai permata 1
Agama : Islam
Pendidikan : D3
Pekerjaan : Pengusaha

⁶ KN, pembeli *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 September 2018

c. Gambaran Praktik

Pada awalnya PS mengetahui bisnis jual beli *followers* ini karena diajak salah seorang temannya, bisnis jual beli *followers* ini tidak jauh berbeda dengan bisnis jual beli *online* lainnya hanya saja perbedaannya terletak pada objek jual belinya, kurang lebih 1 tahun PS menjalankan bisnis jual beli *followers* ini, menurut PS sudah banyak pembeli yang memakai jasa jual beli *followersnya*, harga yang ditawarkan PS untuk yang menggunakan jasanya adalah:

Pricelist <i>Followers</i> Aktif		Pricelist <i>Followers</i> Pasif	
100 <i>Followers</i>	Rp. 10.000	100 <i>Followers</i>	Rp. 8.000
300 <i>Followers</i>	Rp. 30.000	200 <i>Followers</i>	Rp. 16.000
500 <i>Followers</i>	Rp. 50.000	300 <i>Followers</i>	Rp. 24.000
1000 <i>Followers</i>	Rp. 100.000	500 <i>Followers</i>	Rp. 40.000
2000 <i>Followers</i>	Rp. 200.000	1000 <i>Followers</i>	Rp. 80.000

Menurut PS pembeli dapat membayar dengan mentransfer uang kerekening atau membayar via pulsa, setelah pembayaran selesai barulah PS memproses pengiriman *followers* pada akun pembeli, proses pembelian jasa pun tergolong mudah pembeli hanya perlu memberi tahu *username* akun *instagram*, PS

mendapatkan *followers* itu dari situs web panel pedia, kata PS pembeli lebih menyukai *followers aktif* ketimbang *followers pasif*⁷.

MA pernah mendapat pengalaman yang kurang menyenangkan ketika memakai jasa jual beli *follower* pada awalnya MA dan temannya baru merintis usaha sampingan bisnis *online* di *instagram*, MA mendapat kesulitan menarik calon pembeli untuk melihat ke toko *online* miliknya, MA sudah mencoba beberapa kali mengiklankan akun miliknya di akun *instagram* milik orang lain yang berpotensi dilihat oleh banyak orang tapi tetap saja tidak ada peningkatan yang signifikan pada jumlah *follower* maupun penjualan produknya. Akhirnya MA dan temannya mencoba untuk membeli jasa jual beli *followers*, MA meminta pada penjual jasa *follower* untuk mengirimkan *follower aktif* Indonesia penjualnya pun menyetujui permintaan MA, setelah proses pengiriman *follower* selesai MA mengecek *follower* yang dibelinya, ternyata *follower* itu tidak semuanya *follower aktif* penjual mencampurkan *follower pasif*, MA merasa dirugikan oleh penjual dan meminta kepada penjual untuk mengembalikan uangnya tetapi MA tidak mendapat respon dari penjual⁸.

⁷ PS, penjual *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 18 September 2018

⁸ MA, pembeli *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 21 September 2018

5. Praktik V

a. Identitas Informan I (Penjual)

Nama : H

Umur : 24 tahun

Alamat : Sei Andai Banjarmasin

Agama : Islam

Pendidikan : -

Pekerjaan : Penjual jasa *followers*

b. Identitas Informan II (Pembeli)

Nama : JP

Umur : 26 tahun

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Banjarmasin

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pedagang

c. Gambaran Praktik

Jual beli *followers* adalah suatu model perdagangan yang baru yang terjadi dikalangan pengguna media sosial, khususnya *instagram*. Bentuk jual beli ini tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* yaitu dengan memesan barang terlebih dahulu, bedanya jual beli *followers* ini adalah jasa menambah *followers* pada akun

instagram seseorang, pemesanan dapat melalui akun *instagram* penjual *followers*, setelah melakukan pemesanan dan mendapat konfirmasi dari penjual *followers* barulah dilakukan pembayaran dan akan diproses oleh penjual, jangka waktu proses pengiriman *followers* yang dikerjakan H kurang lebih 2 hari.

H menggeluti bisnis ini baru sekitar 1 tahun belakangan ini, menurut H permintaan pembeli terhadap pesanan *followers* sangat beragam walaupun H masih terhitung baru menggeluti bisnis ini tapi sudah banyak orang memakai jasa jual beli *followers*, H mengaku para pengguna akun terjebak menggunakan situs yang menawarkan *followers* dan *like* gratis yang H sebut sebagai “Silver Takipci” , H menjelaskan situ-situ itu mengharuskan penggunanya untuk memasukkan *username* dan *password* akun *instagramnya* dengan iming-iming *followers* dan *like* gratis padahal itu tipuan. Data mereka diambil untuk dijual, padahal mereka tidak dapat satupun *followers*⁹.

JP pernah makai jasa jual beli *followers* untuk akun *instagram* yang sering digunakannya untuk mempromosikan kedai miliknya, sebenar akun *instagram* milik JP sudah lumayan banyak *followersnya*, akan tetapi JP tidak puas dengan *followers* yang dia miliki, lalu JP mencoba membeli *followers pasif*, JP memilih

⁹ H, penjual *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 25 September 2018

followers pasif karena tidak mau mengambil resiko *followers* yang dibelinya akan berkurang ketika para *followers* menyadari tidak pernah *mem-follow* akun *instagram* JP. Menurut JP proses transaksi pembelian *followers* yang ia pesan tidak menemukan kendala, setelah memesan dan mengirim sejumlah uang, dalam waktu 1 hari *followers* yang JP pesan masuk keakun *instagramnya* dan sesuai dengan yang ia pesan, JP merasakan ada peningkatan pada dagangannya setelah membeli *followers*¹⁰.

¹⁰ JP, pembeli *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 28 September 2018

B. Analisis Data

Setelah data diolah dan disajikan yang diperoleh dari hasil 10 wawancara yang berkenaan dengan praktik jual beli *followers* dimedia sosial *instagram* di Banjarmasin, maka selanjutnya adalah analisis data. Penganalisisan dilakukan terhadap hasil yang disajikan dalam penelitian ini.

1. Gambaran Praktik Jual Beli *Followers* di media Sosial *Instagram* di Banjarmasin

Maraknya orang menggunakan aplikasi *instagram* dimanfaatkan oleh pelaku bisnis *online* menjual sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan zaman, muncul lah suatu model perdagangan baru yaitu jual beli jasa penambah *followers*, jual beli ini dilakukan secara *online* melalui aplikasi *instagram* yang kedua pelah pihak, pihak pembeli dan penjual harus sama-sama memiliki akun *instagram*. Penjual jasa *followers* ini memasarkan dagangannya diakun *instagram* di dalam akun *instagram* penjual membuat list harga *followers* yang mereka jual, mereka menjual dua jenis *followers* ada *followers aktif* dan *followers pasif*, *followers aktif* adalah *followers* yang asli digunakan seseorang yang tanpa dia sadari akun miliknya telah diperjual belikan oleh penjual jasa penambah *followers* dalam sebutan lain penjual jasa *followers menghack* akun *instagram* seseorang untuk diperjual belikan, sedangkan *followers pasif* adalah akun robot yang dibuat oleh penjual jasa *followers*, akun pasif tidak dapat melakukan aktivitas apa-apa

di instagram karena tidak ada yang mengendalikan. *Followers aktif* dan *followers pasif* tadi akan ditampung disuatu website yang nantinya apabila ada pembeli ingin membeli *followers*, penjual akan *log in* ke website dan mengirimkan *followers* yang sudah ada di website.

Ketika pembeli sepakat dengan harga dan jenis *followers* yang ditawarkan oleh penjual jasa *followers*, pembeli harus menstransfer uang ke rekening penjual jasa *followers* atau membayar dengan via pulsa setelah pembeli memperlihatkan bukti transfer barulah penjual memproses pengiriman *followers* diakun *instagram* pembeli.

Dalam penelitian ini terdapat masalah pada barang yang diperjualbelikan, objek yang diperjualkan berupa penambah *followers* dimana akun *instagram* yang nantinya akan dijual sebagai *followers* adalah bukan milik dari penjual. Hal ini menyebabkan *followers* tersebut dapat *meng-unfollow* sewaktu-waktu akun pembeli, sehingga akan menyebabkan kerugian bagi pemilik itu sendiri, baik yang bertujuan sebagai sarana promosi, menaikkan populeritas diri. Berkaitan dengan fenomena diatas maka tidak sesuai dengan syarat objek jual beli bahwa barang yang dijadikan objek transaksi merupakan milik sendiri. Maka tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. syarat sah barang yang diperjualbelikan adalah:

1. Saling rela antara kedua belah pihak

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”¹

4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.

Hal ini juga termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu jual beli *fudhūli*, jual beli *fudhūli* adalah menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan dari pemiliknya. Pada praktiknya, proses penyerahan barang dilakukan tidak dengan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli karena menambahkan *followers*, dilakukan melalui media sosial sehingga tidak memerlukan tatap muka antara keduanya.

Jual beli seperti melalui *chatting* dan *video conference* ini tidak pernah dikemukakan oleh semua ulama mazhab tentang hukum karena jual beli semacam ini baru terjadi pada masa modern. Akan tetapi jika kita lihat dasar terjadinya akad dalam transaksi ini maka dapat kita simpulkan bahwa ulama mazhab bersepakat tentang kebolehan hukumnya karena adanya tawar menawar, serta kesepakatan diucapkan oleh lisan dalam

¹ Mardani, *Op.cit*, hlm. 104.

menunjukkan ke ridhaan kedua belah pihak. Begitu juga dengan pendapat Ibnu Taimiyah.

Adapun transaksi melalui e-mail ini kalau kita coba masukkan kedalam pendapat Ibnu Taimiyah dalam jual beli maka transaksi seperti ini dapat kita kata gorikan sebagai jual beli secara tertulis dan jual beli *muattah* atau jual beli serah terima karena pada transaksi ini kedua belah pihak pada awalnya melakukan transaksi, transaksi melalui e-mail ini telah lumrah dilakukan pada masa sekarang, untuk menunjukkan jual beli ini maka pada proses ada tulisan yang menunjukkan kesetujuan kedua belah pihak.

Sekarang pemikiran hukum Ibnu Taimiyah tentang akad jual beli dapat dikembangkan. Metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah dalam hal ini memaknai lafaz *antaradin* yang tidak ada takshisnya oleh karena itu semua satuan-satuan yang terdapat dalam lafaz itu dapat difungsikan sesuai dengan situasi dan kondisi hal berbeda dengan ulama-ulama terdahulu yang memahami makna dari lafaz tersebut dengan *zhahir* makna yakni kerelaan seseorang dapat diketahui melalui ucapannya jika tidak diucapkan, maka tidak dapat diketahui dengan nyata. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah tentang akad jual beli diatas asalkan tidak bertentangan dengan *syara'*, akad jual beli dapat dikembangkan melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini telah mempercepat arus

transportasi, komunikasi dan informasi, sehingga membawa dampak yang positif dan kemajuan dalam dunia bisnis².

Sedangkan pada transaksi pembayaran dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening penjual atau membayarnya dengan oprator.

2. Alasan yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Jual Beli *Followers* dimedia Sosial *Instagram* di Banjarmasin

Transaksi *online* merupakan suatu cara untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan insfrastruktur internet memiliki jangkauan penerapan yang sangat luas. Sebagaimana halnya internet, di manapun dan siapa pun dapat melakukan aktivitas ekonomi, *e-commerce* memiliki segmentasi penerapan yang luas. Secara garis besar, *e-commerce* saat ini diterapkan untuk melakukan aktivitas ekonomi, seperti: *business-to-business*, *business-to-consumer*, dan *consumer-to-consumer*³. Salah satu sarana promosi menggunakan jaringan internet dengan memakai aplikasi *instagram*, semakin banyak orang menyadari bahwa *instagram* merupakan alat promosi yang sangat digemari. Kecendrungan para pengguna internet ialah lebih tertarik pada bahasa visual. Dibandingkan dengan media sosial lainnya.

Instagram lebih memaksimalkan fiturnya untuk komunikasi melalui gambar dan video, ketika bahasa visual mendominasi dunia

² Ariyadi, *Op. cit.*, hlm. 112-114.

³ Ariyadi, *Op. cit.*, hlm. 29

internet, dari situlah para pelaku bisnis bisa memanfaatkan peluang yang terhampar di depan mata.

Fenomena lainnya yang sangat menarik dari *instagram* adalah bagaimana kebanyakan orang tertarik untuk mempopulerkan akun mereka. Tujuannya adalah memperoleh jumlah *followers* sebanyak-banyaknya. Ketika seseorang sudah punya banyak *followers*, secara otomatis ia punya reputasi sehingga menarik minat dari sejumlah *vendor* untuk memasang iklan di akun *instagram* mereka, mereka yang punya reputasi dan *followers* banyak disebut sebagai selebgram, menjadi selebgram mampu mendulang banyak keuntungan, bahkan selebgram sekarang tidak kalah seperti artis yang ada di televisi, seperti yang terjadi pada praktik II NAN membeli *followers* bertujuan untuk menaikkan populeritas dirinya di *instagram*, NAN memilih cara instan untuk menaikkan populeritas dirinya dengan menggunakan jasa jual beli *followers*.

Berbeda pada praktik I, III, IV dan V mereka memilih mempromosikan dagangannya dengan akun pribadi, mereka juga menggunakan cara instan untuk mempromosikan dagangannya dengan bantuan pihak ke tiga yaitu penyedia jasa jual beli *followers*. Berdasarkan kebutuhan orang-orang seperti itulah muncul suatu model perdagangan baru yaitu jual beli *followers*, karena memang banyak pengguna jasa jual beli *followers* ini sehingga pelaku penjual jasa *followers* juga semakin lama semakin bertambah dan semakin mudah ditemukan di *instagram*.

Melihat dari syarat sah jual beli yang terjadi pada praktik I dan II, *followers* yang diperjualbelikan adalah *followers aktif*, dimana *followers aktif* itu seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa penjual jasa *followers* tidak memiliki akun tersebut melainkan akun itu milik seseorang yang tanpa mereka sadari telah *dihack* dan diperjualbelikan, jual beli seperti ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah jual beli, dijelaskan dalam Hadis Nabi saw sebagai berikut:

لَا تَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أبي داود)

“Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu (yakni, tidak berada pada kepemilikanmu saat akad (H.R Abu Dawud)”⁴

Sedangkan pada praktik III dan IV yang diperjualbelikan adalah *followers aktif* dan *followers pasif*, seperti yang penulis jelaskan diatas jual beli *followers aktif* tidak memenuhi syarat sah jual beli, sedangkan *followers pasif* atau *bot followers (followers robot)* adalah *followers* yang sengaja dibuat oleh penjual jasa *followers* untuk menambah angka *followers* saja, jika dilihat dari syarat sah jual beli *followers pasif* sudah memenuhi syarat sah dari jual beli, akan tetapi pada praktik IV penjual tidak jujur pada pembeli sehingga menimbulkan kerugian pada pembeli, didalam prinsip-prinsip dasar muamalah, setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw

⁴ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Op.cit.* hlm. 350.

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (روه ابن مجة)

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.”⁵

Allah swt. Berfirman dalam Q.S Faathir/35: 29.

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”⁶

Jual beli seperti itu termasuk jual beli gharar, jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan, Dan jual beli yang mengandung unsur penipuan dilarang dalam islam. Ketentuan ini berdasarkan Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurayrah r.a Berkata Rasulullah saw melarang jual beli dengan lemparan batu (kerikil) dan jual beli gharar.”⁷ (HR. Muslim)

⁵ Fathurrahman Djamil, *Op. cit.*, hlm. 6-7

⁶ Departemen Agama RI, *Op. cit.* hlm. 620-621.

⁷ Idri, *Op. cit.*, hlm. 174.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu).” (HR. Ahmad)⁸

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟
قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ، رواه البزار وصححه الحاكم

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab:”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)⁹

Menjual barang yang fiktif tidak dapat dilihat itu tidak boleh, sebab terdapat unsur penipuan, dan Rasulullah saw, telah melarangnya.

Pada praktik IV MA sempat meminta uangnya kembali pada penjual jasa *followers* tetapi tidak mendapatkan respon dari penjual jasa *followers*, padahal dalam jual beli disebutkan dalam suatu hadis Nabi harus berdasarkan kerelaan, yang terjadi pada kasus IV ini penjual tidak jujur dan menimbulkan kerugian pada pembeli, dan pembeli merasa tidak rela atas kerugian yang didapat, kasus ini bertentangan dengan hadis Nabi

⁸ Rahmat Syafie, *Op. cit.*, hlm.96

⁹ Musthafa Daib Al-Bigha, *Op.cit.*, hlm. 315.

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه ابن حبان و ابن مجاح)

“Sesungguhnya jual beli itu hanya berdasarkan kerelaan (H.R Ibnu Majah, no. 2185)”¹⁰

Pada praktik V yang diperjualbelikan adalah *followers pasif* saja, dalam jual beli ini sudah memenuhi syarat sah jual beli dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka kedua belah pihak.

Q.S. an-Nisa/4: 29

۱۰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”¹¹

¹⁰ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Op.Cit.*, hlm. 350

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit* , hlm. 26